

## I. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam hal membuat putusan dalam perkara No.278/pid/B/2012/PNTK telah menunjukkan inkonsistensi dalam pertimbangan hukumnya dengan menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum, meskipun dalam putusannya majelis hakim tetap menyebutkan dalam putusannya bahwa pelaku telah lalai dalam mengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa korban serta memberikan sanksi melabihi dari ancaman maksimum dalam dakwaan kedua.

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 63 yang mengharuskan majelis hakim untuk memberikan sanksi dengan ancaman hukuman pidana yang paling tinggi terhadap dua atau lebih tindak pidana yang terjadi secara bersamaan

2. Pelaku dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila ditinjau dari segi subjektifitas dan objektifitas kealpaan dengan melihat uraian fakta bahwa si pelaku mengendarai kendaraannya dalam keadaan mabuk yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya, namun pelaku tetap mengendarai kendaraannya, bahkan dengan kecepatan di atas kecepatan rata di jalan

raya. Meskipun pelaku tidak dapat dikatakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, namun perbuatan pelaku dalam hal mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dapat dikatakan kelalaian yang memungkinkan terjadinya keadaan-keadaan yang berbahaya sehingga pelaku tetap dapat dipidana karena kelalaiannya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan kematian dengan putusan No:278/pid/B/2012/PNTK, menurut penulis perlu adanya kerja sama baik dari para penegakan hukum dan dalam hal penulisan juga menyerahkan hendaknya selain dikenakan sanksi hukum pidana 310 ayat (4) UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, seharusnya dalam penegakan hukum pidana perkara kecelakaan lalu lintas diperlukan juga undang-undang KUHP khususnya dipasal 63 yang mana hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas benar dan adil.
2. Hendaknya para aparat penegakan hukum tersu memperhatikan hal-hal penting walau sekecil apapun itu dalam penegakan hukum dalam hal sarana dan fasilitas hendaknya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, sehingga factor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat berkurang dan dalam hal Undang-

Undang tentang lalu lintas hendak segera dibuat ketentuan baru mengenai saksi sehingga proses penegaka hukum pidan dalam perkara kecelakaan lalu lintas berjalan dengan baik dan adil.